



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln Raya Padalarang Cisarua KM 2 Ngamprah Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor: 421.3/ 1110 -Bidang SD/2017

Tentang

Izin Pendirian

SD ROUDLOTUL 'ULUM di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Ubaydillah Al Bisyri Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/002/B/YU/IV/2017, Tanggal 28 April 2017.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Ubaydillah Al Bisyri mendirikan SD ROUDLOTUL 'ULUM di Kecamatan Parongpong.
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Ubaydillah Al Bisyri untuk membuka SD ROUDLOTUL 'ULUM Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas perubahan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
c. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi UPT Pendidikan dan Paudni Kecamatan Parongpong Nomor :421.2/120/UPT Disdik/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Perihal Rekomendasi
b. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Parongpong Nomor : 460/94/Kec tanggal 28 April 2017 perihal Rekomendasi
c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi Nomor : 824/660.- Disdik/2017 pada Tanggal 07 April 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Ubaydillah Al Bisyri untuk mendirikan SD ROUDLOTUL 'ULUM di Kp. Cisasawi Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2016/2017
Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 23 Mei 2017
Kepala Dinas pendidikan,

Drs. H. Imam Santoso M.R.MPd
Pembina IV b
NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan Ubaydillah Al Bisyri;
7. Arsip.